



## GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(CPPD) PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 12 TAHUN 2013 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) PROVINSI RIAU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Provinsi adalah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota se Provinsi Riau;
7. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Riau;
9. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se Provinsi Riau;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Riau;
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
12. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga;
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau;
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
15. Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan dan gizi dan kerjasama internasional;
16. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan;
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang;
18. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan;
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya;
20. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan;

21. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat;
  22. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain;
  23. Rawan pangan kronis adalah ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan, kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan;
  24. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya CPPD Provinsi meliputi :
    - a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien;
    - b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana.
  - (2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan CPPD Provinsi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Pembiayaan untuk pengadaan CPPD Provinsi berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan anggaran operasional pengelolaan CPPD Provinsi dialokasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola CPPD adalah Dinas Ketahanan Pangan.

- (2) Untuk Menunjang kelancaran pengelolaan CPPD Provinsi, perlu dibentuk Tim Teknis CPPD Provinsi dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

Pembina : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur  
Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Riau  
Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan

Anggota-anggota :

1. Unsur Biro Administrasi Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
2. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau;
3. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
4. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau;
5. Unsur Dinas Sosial Provinsi Riau;
6. Unsur Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
7. Unsur Perum Bulog Divre Riau;
8. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau;
9. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan

- (3). Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan CPPD Provinsi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan melibatkan Tim Teknis CPPD Provinsi.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan CPPD Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

7. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR :